

PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BIMA

NOMOR : 01 /PS/BWS.KAB.BIMA.1 8.03/LX/2018

Para pihak : Abdul Rauf dan Saifudin Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris atau sebutan lainnya Dewan Pengurus Daerah Partai Berkarya Kabupaten Bima, yang mana telah mendaftarkan diri atas nama Dra. SITI ASMAH, M.Ap sebagai Bakan Calon Anggota Legislatif di Dapil Bima 6, yang oleh KPU Kabupaten Bima telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS), namun tidak memenuhi syarat sebagai Calon Legislatif yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1 -Kpts/5206/KPUKab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilu Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018

Dengan Nomor Permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima pada tanggal 25 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor : 00 1 /PS. Reg/I 8.03/1)(201 8

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, terkait dengan tindakan Termohon dalam bentuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 96/HK.03.1- Kpts/5206/KPU-Kab/1V2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Pemrakilap Rakyat Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;

Bahwa dalam Keputusan KPU tentang Daftar Calon Tetap dimaksud diatas, nama Dra. SITI ASMAH, M.Ap yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon, tidak terdaftar dalam Daftar Calon Tetap. Perbuatan atau tindakan Termohon, diawali dengan tindakan mencoret nama Dra.SITI ASMAH, M.Ap dalam Daftar Calon Sementara pada Kantor KPU Kabupaten Bima. Bahwa menurut Pemohon, tindakan Termohon yang tidak menyertakan nama Dra. Siti ASMAH, M.Ap dalam Daftar Calon Tetap (DCT) merupakan tindakan yang merugikan Partai Berkarya Kabupaten Bima

Bahwa tindakan Termohon yang tidak terlebih dahulu melakukan klarifikasi dengan Pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima, tidak juga kepada diri saudari Dra. SITI ASMAH, M.AP dan juga tidak kepada pejabat pada instansi yang bawenang pada pemerintah Kota Bima, dimana Pemohon mengabdikan, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (8) dan ayat (9) PKPU Nomor 20 Tahun 2018

Keputusan Bawaslu, **MEMUTUSKAN Menolak eksepsi** Termohon DALAM POKOK PERKARA **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

Demikian diputuskan didalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bima oleh : 1). ABDULLAH, SH, 2). JUNAIDIN, S.Pd, 3). ABDURRAHMAN' SH' 4). TAUFIQURRAHMAN, S.Pd, 5). DAMRAH, M.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bima dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, Oleh 1). ABDULLAH, SH' 2) TAUFIQURRAHMAN,S.Pd,3).DAMRAH,M.Pd masing-masing Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima dan dibantu oleh MUHLIS, SH sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu